



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 36, 2024

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Air tanah.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pemungutan pajak air tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi wajib pajak, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan menciptakan harmoni kebijakan fiskal pusat dan daerah, diperlukan penyesuaian atas nilai harga air baku, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147);

8. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA.
 - (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara volume air dengan HDA.
 - (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan mengalikan HAB dan FNA.
 - (4) Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp5.050,00 (lima ribu lima puluh rupiah) per m³ (meter kubik).
 - (5) Nilai HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Ketentuan dalam Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 19 September 2024
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 23 September 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

PAT merupakan Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

$$\text{PAT} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$
$$= 20\% \times \text{NPA}$$

Nilai Komponen Sumber daya Alam:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada sumber Air alternatif	4	16
2.	Air tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

Nilai indeks komponen peruntukan dan pengelolaan untuk masing-masing jenis perusahaan dan kelompok pemakai air tanah dilakukan dengan melihat tabel di bawah ini:

No	Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0-50 M ³	51-500 M ³	501-1000 M ³	1001-2500 M ³	>2500 M ³
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- a. NPA dihitung dengan rumus:
- NPA = Volume Progresif x HDA
- HDA = HAB x FNA
- FNA = [60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam (S)] +
[40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)]
- NPA = Volume Progresif x HAB x FNA
- = Volume Progresif x HAB x [(60% xS) + (40% xP)]

b. Contoh Perhitungan

HAB di Kota Tangerang Selatan adalah jumlah rata-rata seluruh HAB sumur dalam dan sumur pantek seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perhitungan HAB di Kota Tangerang Selatan
Biaya operasional dengan asumsi umur sumur produksi selama
5 (lima) tahun 60 (enam puluh) bulan

NO	JENIS PENGAMBILAN	BIAYA PEMBUATAN SUMUR			BIAYA OPERASIONAL			TOTAL BIAYA
		Biaya Pemboran	Keda- laman	Sub Total	Biaya/ bulan	Umur Sumur	Sub Total	
		(LS) (Rp)	(m)	(Rp)	(Rp)	(Bulan)	(Rp)	
1.	Sumur bor dalam	218.806.250	150	218.806.250	3.900.000	60	234.000.000	452.806.250
2.	Sumur bor pantek	29.254.312	50	29.254.312	850.000	60	51.000.000	80.254.312

Rincian biaya pemboran sumur dalam dan sumur pantek dapat dilihat pada tabel berikut ini:

BIAYA PEMBUATAN SUMUR	SUMUR BOR DALAM	SUMUR BOR PANTEK
A. Kedalaman	150	50
Breakdown:		
B. Jasa Pengeboran Per Meter	600.000	200.000
I. Total biaya jasa (A x B)	90.000.000	10.000.000
II. Harga Pompa Air/ <i>Jetpump</i>	86.000.000	13.000.000
C. Jenis Pipa PVC	8 <i>Inch</i>	4 <i>Inch</i>
D. Harga Pipa PVC per Batang (4 meter)	954.500	255.100
III. Total harga pipa (A / 4) x E	35.793.750	3.188.750
IV. Izin SIPA	4.000.000	2.000.000
V. Biaya material lain (Knee, Klem, Drat, dan Klep)	3.012.500	1.065.562
Total Biaya Pembuatan Sumur Bor (I+II+III+IV+V)	218.806.250	29.254.312

Perhitungan biaya operasional dengan asumsi menggunakan pompa *Submersible* dengan daya 5 PK dan pompa *Jetpump* dengan daya 1 PK dimana 1 PK \approx 746 Watt, dipergunakan selama 9 jam dengan Tarif Dasar Listrik Non-Subsidi Golongan Bisnis/Industri bulan Maret 2023 sebesar Rp1.500,00/kWh. Untuk mengantisipasi biaya kenaikan dan biaya-biaya lainnya dipergunakan *Overhead* sebesar 30% dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	JENIS PENGAMBIL-AN	DAYA POMPA (Kva)	PK	DURASI (jam)	TARIF/ kWh (Rp)	OVER HEAD* (30%)	BIAYA/BLN (Rp)	BIAYA/ BLN DIBULATKAN (Rp)
1.	Sumur Bor Dalam	7,73	5	9	1.500,00	886.619	3.900.000	3.900.000
2.	Sumur Bor Pantek	0,746	1	9	1.500,00	768.403	850.000	850.000

Agar lebih realistis, debit pompa menggunakan asumsi air yang keluar pada outlet untuk total *head* maksimum berdasarkan rata-rata uji di lapangan.

No	Jenis Pengembalian	Kapasitas Pompa	Debit		
1.	Sumur Bor Dalam	5 PK	2 lt/det	64.800 lt/hari	65 M ³ /hari
2.	Sumur Bor Pantek	1 PK	12 lt/mnt	6.480 lt/hari	7 M ³ /hari

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, diperoleh hasil perhitungan untuk HAB di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

$$HAB = \frac{Biaya\ investasi}{Volume\ Pengambilan\ Selama\ Umur\ Produksi}$$

Hasil Perhitungan Rata-Rata HAB di Kota Tangerang Selatan

No	Jenis Pengambilan	Volume Pengambilan			HAB / M ³ (Rp)	Rata-Rata HAB/ M ³ (Rp)
		M ³ /Hari	M ³ /Tahun	M ³ /5 Tahun		
1	Sumur Bor Dalam	65	23.725	118.625	3.817	5.050
2	Sumur Bor Pantek	7	2.555	12.775	6.282	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka HAB yang baru di Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar Rp5.050,00 per meter kubik.

Simulasi Perhitungan PAT

Suatu perusahaan pengguna air tanah untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan menggunakan air tanah setiap bulan rata-rata 3.500 m³. Air tanah kualitas baik, dan ada sumber alternatif lain (jaringan PDAM), maka Perhitungan FNA sebagai berikut:

No	Volume Pengambilan	Komponen		
		Sumber Daya Alam	Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1.	Volume 0-50 m ³	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 3,6	13,2
2.	Volume 51-500 m ³	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40%= 5,4	15
3.	Volume 501-1.000 m ³	16 x 60% = 9,6	20,25x 40%=8,1	17,7
4.	Volume 1.001-2.500 m ³	16 x 60% =9,6	30,38x40%=12,2	21,8
5.	Volume > 2.500 m ³	16 x 60% =9,6	45,56x40%=18,2	27,8

Mengidentifikasi Perusahaan pengguna air tanah untuk keperluan industri Air Minum Dalam Kemasan adalah termasuk dalam kelompok 1, maka perhitungannya sebagai berikut:

Kelompok	Volume (m ³)	FNA	HAB	HDA	NPA
			(Rp)	(HAB x FNA)	(Volume x HDA)
				(Rp)	(Rp)
1	50	13,20	20% x 5.050 = 1.010	13.332	666.600
	450	15,00	20% x 5.050 = 1.010	15.150	6.817.500
	500	17,70	20% x 5.050 = 1.010	17.877	8.938.500
	1.500	21,75	20% x 5.050 = 1.010	21.970	32.954.280
	1.000	27,82	20% x 5.050 = 1.010	28.102	28.102.240
Jumlah					77.479.120

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif PAT sebesar 20% sehingga perhitungan tarif pajaknya adalah:

$$\begin{aligned}\text{PAT} &= 20\% \times \text{NPA} \\ &= 20\% \times \text{Rp}77.479.120,00 \\ &= \text{Rp}15.495.824,00\end{aligned}$$

Dengan demikian maka perusahaan tersebut harus membayar PAT setiap bulan rata-rata sebesar Rp15.495.824,00.

WALIKOTATANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 23 September 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the District of Tangerang Selatan (SETDA TANGERANG SELATAN). The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN" around the perimeter and "SETDA" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Ita Kurniasih" is printed.

Ita Kurniasih